



PUTUSAN

Nomor 1538/Pdt.G/2017/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan tertulisnya bertanggal 25 Juli 2017 yang didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1538/Pdt.G/2017/PA.JB, Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 November 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 01 Desember 2008;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan sebagaimana alamat Penggugat di atas;

Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan No. 1538/Pdt.G/2017/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK TERGUGAT DAN PENGUGAT, perempuan lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2010;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan sejak awal bulan Juni 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
 - b. Tergugat telah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), dimana Penggugat menyaksikan sendiri secara langsung;
 - c. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2015, dimana Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat. Selanjutnya, Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat yang beralamat sesuai diatas, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai saat ini;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;
8. Bahwa, Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan anak.

Halaman 2 dari 10 Halaman, Putusan No. 1538/Pdt.G/2017/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama ANAK TERGUGAT DAN PENGUGAT, perempuan lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2010 berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat (PENGUGAT)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap kepersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah dibacakan gugatannya, Penggugat tidak mengajukan perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Halaman 3 dari 10 Halaman, Putusan No. 1538/Pdt.G/2017/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor XXXX atas nama PENGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 22 Mei 2017, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk tanggal 01 Desember 2008, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa semenjak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah ANAK TERGUGAT DAN PENGUGAT;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat peduli dengan tumbuh kembang dan pendidikan anaknya;
- Bahwa Penggugat mampu membiayai hidup anaknya;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Putusan No. 1538/Pdt.G/2017/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, Umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis semenjak bulan Juni 2015;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat semenjak bulan Agustus 2015 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah ANAK TERGUGAT DAN PENGUGAT;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat peduli dengan tumbuh kembang dan pendidikan anaknya;
- Bahwa Penggugat mampu membiayai hidup anaknya;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 Halaman, Putusan No. 1538/Pdt.G/2017/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat beralamat di Kota Jakarta Barat sesuai dengan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alamat tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Barat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*) dan Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana diwajibkan pasal

Halaman 6 dari 10 Halaman, Putusan No. 1538/Pdt.G/2017/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130 ayat 1 HIR, dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi satu **SAKSI I** dan saksi dua **SAKSI II**, sudah dewasa, berakal sehat, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangannya relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua saksi di atas telah memenuhi batas minimal saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan pasal 145 ayat 1 dan Pasal 171 HIR, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis semenjak bulan Juni 2015;
- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak bulan Agustus 2015, dan tidak pernah kembali lagi;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yaitu ANAK TERGUGAT DAN PENGUGAT, perempuan lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2010 ;
- Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Penggugat sangat peduli dengan tumbuh kembang dan pendidikan anaknya;
- Penggugat mampu membiayai hidup anaknya;

Halaman 7 dari 10 Halaman, Putusan No. 1538/Pdt.G/2017/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam al-Quran surat Al-Rum ayat 21 yang telah ditransformasi menjadi undang-undang Negara yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f), Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Barat, tempat Penggugat dan Tergugat menikah, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam akta nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 Halaman, Putusan No. 1538/Pdt.G/2017/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK TERGUGAT DAN PENGUGAT, perempuan lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2010 diasuh oleh Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, untuk dicatat dalam akta nikah yang bersangkutan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I, Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H. dan Praptiningsih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Dra. Nurhayati, M.H. dan Praptiningsih, S.H., M.H., Hakim-hakim Anggota serta Ria Amalia Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Abdul Hadi, MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati, M.H.

Panitera Pengganti

Praptiningsih, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman, Putusan No. 1538/Pdt.G/2017/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
	2 Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
	3 Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	100.000,-
	4 Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	200.000,-
	5 Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	6 Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah		Rp.	416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Halaman, Putusan No. 1538/Pdt.G/2017/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)